

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa – Bangsa (MPP PBB) merupakan salah satu instrumen yang paling efektif dalam pemeliharaan perdamaian dan menstabilkan keamanan internasional. Menteri Luar Negeri RI dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019 menyampaikan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB (*peacekeeper*) merupakan contoh nyata mengenai kemitraan global, kepemimpinan kolektif dan tanggung jawab bersama untuk perdamaian (Kemenlu, Peran Krusial Penjaga Perdamaian Perempuan, Sebagai Agen Perdamaian Toleransi dan Kemakmuran, 2019). MPP PBB pada awalnya dibentuk untuk memelihara gencatan senjata dan stabilisasi situasi dalam perang. Gencatan senjata dilakukan untuk memberikan kesempatan melakukan usaha politik dan diplomasi sebagai penyelesaian konflik.

Namun seiring dengan berakhirnya perang dingin, peran dan tanggung jawab *peacekeeper* mulai bergeser. Selama dua puluh tahun terakhir perang antar negara mulai berkurang dan digantikan dengan pemasalahan dan konflik baru seperti konflik intra-negara, antar-etnis serta perang saudara yang terjadi di dalam sebuah negara dan membuat penyelesaian menjadi lebih kompleks. Tugas MPP PBB berubah dari misi tradisional yang mengedepankan tugas militer menjadi misi yang lebih luas. Peningkatan konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme serta penyakit menular menciptakan tantangan baru bagi *peacekeeper* (Kompas, Peran PBB

dalam Memelihara Perdamaian Dunia, 2020).

Dalam menghadapi tantangan baru tersebut, diperlukan berbagai pendekatan yang bersifat multidimensional. Pendekatan multidimensional membahas masalah-masalah yang relevan dengan perdamaian antara lain melindungi populasi lokal melalui peningkatan pemahaman budaya lokal, agama, adat istiadat dan cara hidup. Pendekatan humanis dan pendekatan gender seperti memfasilitasi pelaksanaan kebijakan keamanan baru yang responsif sangat dibutuhkan guna mengakomodir kebutuhan dan masalah yang berbeda (Paramasatya, 2015). Sehingga MPP PBB yang awalnya hanya melibatkan militer mulai melibatkan polisi dan masyarakat sipil dalam misinya.

Kerangka baru operasi penjaga perdamaian mengakui bahwa pendekatan gender sangat penting dalam mengetahui kebutuhan perempuan, laki-laki maupun anak-anak yang hidupnya terpengaruh serta menjadi korban dalam konflik. Dimana kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak biasanya menjadi mayoritas korban dalam suatu konflik. Dalam pendekatan gender, perempuan menjadi aktor penting dalam penyelesaian konflik. *Women peacekeeper* di wilayah konflik dipercaya memberikan rasa aman kepada korban terutama perempuan dan anak-anak. Hal ini juga beriringan dengan *gender mainstreaming* dalam PBB, dimana PBB memiliki agenda membangun perdamaian berkelanjutan (*sustainable peace*) (Mazurana, 2003). Inti dari agenda tersebut dikenal dengan agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) yang sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dan agenda tersebut telah disetujui pada 31 Oktober 2000.

Resolusi tersebut membahas tentang dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak-anak. Resolusi DK PBB 1325 diperkuat

dengan adanya Resolusi DK PBB 1820 yang telah disetujui pada 19 Juni 2008. Resolusi tersebut menyoroti bahwa kekerasan seksual dalam sebuah konflik merupakan suatu bentuk kejahatan perang dan menuntut pihak – pihak dalam konflik untuk mengambil tindakan tegas untuk melindungi masyarakat sipil dari kekerasan seksual. Pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis dalam konflik dan perang memang bukan merupakan fenomena baru dan hal ini masih terjadi di era modern (VoA, 2021). Bahkan dalam konflik, warga sipil yang terkena dampak konflik yang menerima bantuan kemanusiaan, dipaksa untuk memberikan imbalan seksual dan suap untuk menerima bagian dari bantuan kemanusiaan tersebut (Kemenlu, Peran Krusial Penjaga Perdamaian Perempuan, Sebagai Agen Perdamaian Toleransi dan Kemakmuran, 2019). Kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di wilayah konflik salah satunya terjadi di negara Haiti.

Kondisi dinamika politik, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan Haiti yang sangat memprihatinkan menjadikannya sebagai negara wilayah konflik. Pada bulan April tahun 2004, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1542 tentang misi perdamaian ke Haiti yaitu *UN Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH). MINUSTAH merupakan program operasi perdamaian di Haiti yang melibatkan sekitar 43 Negara anggota PBB sebagai *Peace Keeping Operations* (PKO). Haiti merupakan salah satu negara *post-conflict* dimana program MINUSTAH memiliki mandat yang fokus pada *peacebuilding* di Haiti.

Sepanjang perjalanannya, MINUSTAH didapati banyak isu dan kasus yang berkaitan dengan *peacekeeper* yaitu terdapat kasus penyerangan dan skandal *Sexual Exploitation Abuse* (SEA) oleh *peacekeeper* laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak di Haiti. Hal tersebut telah menggemparkan eksistensi *peacekeeping* itu sendiri. Salah satunya pada tahun 2007, lebih dari 100 tentara PBB dari Sri Lanka dideportasi dengan tuduhan pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur (Gerstenfeld, 2007). Tentu kasus yang terjadi tersebut telah memberikan pandangan yang negatif bahkan buruk bagi masyarakat Haiti terhadap *peacekeeping operations*, bahkan hingga membenci keberadaan *peacekeeper* yang tidak berjalan sesuai fungsinya.

Atas keberadaan situasi tersebut, *female peacekeeper* diyakini lebih efektif untuk menjadi solusi dalam mengembalikan *image peacekeeper* di Haiti. Tentu hal ini membawa nilai tambahan dalam misi dimana peran perempuan sangat penting dalam *peacekeeping operations* terlebih untuk menjadi solusi dalam menanggapi kasus yang dilakukan *peacekeeper* laki-laki di Haiti. Oleh karena itu, PBB sangat menghargai dan menginginkan partisipasi pasukan perempuan lebih banyak lagi dari negara-negara anggota PBB yang ikut terlibat dalam *peacebuilding* di wilayah konflik. Ini didukung oleh negara-negara anggota untuk turut ikut mengirimkan pasukan perempuan dalam berbagai misi PBB, salah satunya Haiti. Dalam hal ini, polisi wanita yang berasal dari Indonesia pun juga tergabung dalam *UN Police* yang kemudian menjadi pasukan *peacekeeping* di Haiti.

Indonesia ikut mendukung misi PBB dan menjalankan mandat yang diberikan dengan mengirimkan tim Garuda Bhayangkara MINUSTAH ke Haiti. Tim Garuda Bhayangkara yang dikirim ke Haiti

sudah mencapai 4 (empat) fase periode dimana satu fasenya berdurasi selama satu tahun. UN *Police* dari Indonesia sebagian besar ditempatkan pada Satuan Tugas *Individual Police Officers* (IPO). Berkaitan dengan *gender initiatives* yang dikembangkan oleh PBB, pada tahun 2016 tim Garuda Bhayangkara MINUSTAH IV (periode 4) memberikan kesempatan bagi polisi wanita Indonesia untuk ikut terjun dalam misi perdamaian sehingga Indonesia meningkatkan kuota polisi wanita ke dalam misi perdamaian di Haiti. Pada periode tersebut terdapat 13 (tiga belas) personel Polri yang terlibat dimana 5 (lima) diantaranya merupakan Polisi Wanita (Polwan). Polwan Indonesia melaksanakan tugas sesuai mandat dengan mendampingi personel Kepolisian Haiti bukan hanya dalam bidang administrasi saja namun juga pendampingan dalam kegiatan di lapangan. Polwan Indonesia juga ikut berkontribusi pada pemilu di Haiti pada tahun 2016 dan dalam memberikan pelatihan serta pendampingan terhadap Kepolisian Haiti dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat Haiti melalui pendekatan yang mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Berkaitan dengan topik yang penulis ambil, tentu peran dan tugas personel polisi wanita yang ikut misi pada beberapa periode akan menjadi fokus penelitian penulis dalam mengembangkan penelitian pada efektifitas partisipasi perempuan dalam menjaga keamanan dan perdamaian di Haiti.

Kondisi wilayah konflik Haiti sangat memprihatinkan dimana hampir satu abad Haiti telah mengalami kediktatoran, penindasan politik, kudeta militer, pendudukan asing, keadilan dan penegakan hukum yang lemah, maraknya korupsi, dan tingkat kemiskinan serta keterbelakangan endemik, sehingga dibutuhkannya pendekatan yang lebih humanis dan responsif untuk merestruktur kembali kondisi stabil di Haiti melalui peran dan partisipasi dari pasukan perdamaian untuk

melancarkan misinya melalui mandat untuk melakukan misi perdamaian ke Haiti yang disebut MINUSTAH (*UN Stabilization Mission in Haiti*).

PBB mengakhiri MINUSTAH dan melanjutkan misi perdamaian baru yang lebih kecil yang disebut MINUJUST (*UN Mission for Justice Support in Haiti*) yang dibuka pada Oktober 2017 dan akan berakhir pada bulan September 2019 sebagai tolak ukur negara Republik Haiti sudah dalam keadaan stabil. MINUJUSTH merupakan kelanjutan dari MINUSTAH yang dimaksudkan untuk berkontribusi dalam membantu mempromosikan penegakan hukum, pengembangan polisi, dan hak asasi manusia di Haiti. *Peace Keeping Operations* (PKO) yang tergabung dalam misi perdamaian tersebut terdiri dari banyak personel yang dikirimkan oleh masing-masing negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Indonesia telah mengirimkan ratusan personel yang terdiri dari Polisi, Tentara, bahkan masyarakat sipil. Berkat *gender initiatives* oleh PBB terkait *UN Police* ini, Polisi Wanita dapat berperan dalam *Peace Keeping Operations* (PKO) untuk bertugas dalam menjalankan misi *peacebuilding* di Haiti. Tentu kehadiran Polisi Wanita Indonesia ini telah memunculkan pertanyaan mengenai implementasi konkrit dan bagaimana peran dan partisipasi yang dilakukan oleh Polisi Wanita Indonesia di Haiti.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Bagaimana Peran Polwan Indonesia pada Misi Perdamaian PBB (MINUSTAH) dalam mendukung *Peacebuilding*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui peran Polisi Wanita Indonesia sebagai *peacekeeper* yang tergabung dalam UN *Police* dalam mendukung *peacebuilding* di Haiti.
2. Untuk mengkaji efektifitas partisipasi wanita dalam membangun perdamaian melalui peran Polisi Wanita Indonesia terhadap ketidakstabilan situasi politik, ekonomi, dan sosial di Haiti.

D. Studi Pustaka

Literatur review yang digunakan berasal dari skripsi, jurnal, atau artikel yang memiliki jenis topik yang sama dengan penelitian penulis. Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan perbandingan akan penelitian yang akan digunakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

1. **Artikel karya Erin Mobekk yang berjudul “*MINUSTAH and the Need for a Context Specific Strategy: The Case of Haiti*” dalam Hänggi, H., and Scherrer, V., “*Security Sector Reform and UN Integrated Missions: Experience from Burundi, the Democratic Republic of Congo, Haiti, and Kosovo*” yang diterbitkan di Geneva: DCAF tahun 2015.**

Dalam artikel karya Erin Mobekk ini membahas dan menilai dukungan untuk *Security Sector Reform* (SSR) secara terintegrasi di Haiti. Misi Stabilisasi PBB di Haiti,

yang didirikan pada 1 Juni 2004 oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1542 sebagai tanggapan terhadap adanya tantangan terhadap stabilitas politik, sosial dan ekonomi Haiti yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional di regional. Berkaitan dengan gender, bahwa didapati peran perempuan juga masih dikesampingkan dalam keterlibatan SSR di Haiti.

Tulisan ini sangat bermanfaat karena di dalamnya menunjukkan dinamika integrasi PBB dalam *Security Sector Reform* oleh UNPOL dalam misi perdamaian di Haiti yang disebut MINUSTAH (*The UN Stabilization Mission in Haiti*). Atas dasar tersebut, tentu peran polisi wanita yang notabene adalah *UN Police* akan terefleksi dari hasil analisa Mobekk tersebut. Dan juga Mobekk membahas mengenai gender khususnya perempuan dalam SSR yang tentu ini akan mendukung penulis dalam penelitian.

2. Jurnal karya Sabrina Karim yang berjudul "Reevaluating Peacekeeping Effectiveness: Does Gender Neutrality Inhibit Progress?" yang diterbitkan pada International Interactions, Routledge tahun 2016.

Jurnal ini membahas mengenai efektivitas *peacekeeper* yang disebutkan sebagian besar netral gender, ternyata telah mengabaikan peran unik penjaga perdamaian perempuan yang juga dapat bermain dalam operasi penjaga perdamaian. Jurnal ini membahas dan menilai bagaimana *female peacekeeper* dan penduduk setempat memandang peran perempuan dalam operasi penjaga perdamaian. Sabrina

Karim menggunakan studi kasus pasukan penjaga perdamaian di Misi PBB di Liberia (UNMIL). Menggunakan wawancara dan survei, Ia menemukan bahwa ada akses “celah” yang mencegah pasukan *female peacekeeper* berkontribusi penuh pada operasi misi dan karenanya membuat misi penjaga perdamaian tidak mencapai potensi penuh. Tentu temuan ini memiliki implikasi yang lebih luas mengenai bagaimana meningkatkan efektivitas misi penjaga perdamaian di wilayah konflik. Jurnal ini akan penulis gunakan sebagai pembandingan dalam penelitian penulis terutama dalam hal identifikasi apakah “celah” yang membuat pasukan *female peacekeeper* terhalang di Liberia juga terjadi di Haiti.

- 3. Jurnal yang ditulis oleh Satwika Paramasatya, Mahasiswa Universitas Diponegoro program studi Hubungan Internasional yang berjudul “Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco” yang diterbitkan pada Indonesian Journal of International Studies (IJIS) Volume.4, No.1, Juni 2015.**

Di dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana peran penjaga perdamaian wanita secara umum dalam operasi perdamaian di Kongo melalui *United Nations Missions Stabilization in Congo* atau dapat disingkat sebagai MONUSCO. Tujuan dari penulisan yang dilakukan oleh Satwika adalah untuk membahas sejauh mana peran wanita dalam proses yang disebut Satwika bina-damai

atau proses perdamaian dengan menggunakan parameter seperti tingkat keberhasilan pelaksanaan mandat, konsistensi pelaksanaan *Capstone Doctrine*, DDR (*Disarmament, Demobilization, Reintegration*), serta CIMIC (*Civil-Military Cooperation*).

Di dalam jurnal ini dijelaskan mengenai keseimbangan gender dimana keterlibatan wanita dalam pasukan misi perdamaian juga diyakini perannya memiliki kemampuan bahkan eksistensi dalam menentukan kesuksesan dari sebuah operasi perdamaian di wilayah konflik, tidak hanya pria saja. Namun dalam hal ini, negara Republik Kongo menjadi objek penelitian dari Satwika dimana persentase jumlah wanita dalam operasi perdamaian di Kongo masih terbilang rendah daripada laki-laki. Tertulis bahwa dalam meningkatkan keseimbangan gender di dalam pasukan tersebut terbilang gagal memenuhi target baik di sisi sipil maupun sisi militer. Hal ini menandakan bahwa efektivitas kepekaan gender terutama keterlibatan wanita dalam operasi perdamaian di Kongo masih minimum. Jurnal ini cukup menjelaskan mengapa proses *peacebuilding* di Kongo tidak selalu berjalan lancar karena dianggap partisipasi wanita dalam operasi perdamaian tidak seimbang. Diyakini tantangan dan hambatan bisa diatasi jika partisipasi wanita lebih ditingkatkan kembali karena peran aktif wanita yang cenderung lebih “*holistic*” dapat memenuhi mandat dan misi yang diaman.

4. Jurnal yang ditulis oleh Leonard F. Hutabarat yang

berjudul “Peningkatan *Female Peacekeeper* Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB” yang diterbitkan di Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2017.

Di dalam jurnal ini membahas mengenai gambaran jumlah kontribusi personel *female peacekeepers* Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas perlunya Indonesia untuk mempertimbangkan pengiriman *female peacekeepers* lebih banyak lagi dalam UN *Peace Operations*. Mengikuti resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian, dan Keamanan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB, muncul kepekaan terhadap perspektif gender dalam agenda keamanan internasional yang dimana melibatkan lebih banyak partisipasi wanita dalam proses perdamaian menyeimbangi pria. Ini juga diperkuat oleh maraknya kasus kekerasan seksual sebagai “*tactic of war*” yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak sehingga partisipasi personel wanita dalam misi perdamaian merupakan evolusi dalam pendekatan yang lebih humanis dan dianggap efektif sebagai *role models* di lingkungannya.

Jurnal ini juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk turut ikut dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia sebagai bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam melaksanakan misi perdamaian PBB. Disebutkan bahwa partisipasi Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian meningkat signifikan, dimana jika dilihat dari perspektif realis bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian ini semata-mata untuk

memenuhi kepentingan nasionalnya sebagai bagian dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Serta jurnal ini menjelaskan mengenai partisipasi personel wanita Indonesia dalam misi perdamaian, seperti salah satunya di Lebanon yang telah banyak membantu interaksi dengan wanita dan anak-anak, yang dimana kedepannya diharapkan Indonesia dapat lebih mengintegrasikan perspektif gender dalam pengiriman pasukan misi perdamaian terutama pada personel wanita sesuai dengan *gendermainstreaming* PBB.

5. **Jurnal yang ditulis oleh Nur Azizah, Ali Maksud dan Muhammad Ammar yang berjudul *Enhancing Women Contribution in Peace, Conflict Resolution and Security Agenda: Indonesian Female Peacekeepers in the United Nations Peacekeeping Operations (Garuda Contingent-KONGA)* yang diterbitkan di Jurnal UNISCI No 5, Mei 2020.**

Dalam jurnal ini membahas tentang pentingnya peningkatan peran *Female Peacekeepers* dalam Misi Perdamaian serta menjelaskan partisipasi Indonesia dalam pengiriman *Female Peacekeeper*. Jurnal ini menjelaskan alasan PBB berkomitmen untuk meningkatkan jumlah personel militer perempuan dalam Misi Perdamaian sejalan dengan adanya Resolusi 1325 tentang *Women, Peace and Security*. Namun ironisnya data menunjukkan keterlibatan perempuan masih rendah, terdapat pro dan kontra atas keterlibatan perempuan dalam sektor keamanan, pertahanan

dan militer.

Dijelaskan bahwa peningkatan kontribusi dan keterlibatan *Female Peacekeeper* dalam Misi Perdamaian dibutuhkan karena adanya perubahan karakteristik peperangan. Dimana konflik bukan melibatkan dua negara yang sedang berselisih (inter-state) namun menjadi kerangka kerja keamanan manusia baru dengan konflik-konflik baru (intra-state) dimana konflik saat ini berubah dari tradisional menjadi multidimensional dan membutuhkan kemampuan *Peacekeeper* untuk lebih dekat kepada masyarakat yang terdampak konflik sehingga perempuan perlu dilibatkan lebih banyak dalam proses perdamaian. Pada sisi Indonesia, peningkatan peran perempuan dalam proses perdamaian merupakan salah satu strategi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Jumlah pengiriman Indonesia *Female Peacekeeper* juga terus meningkat dan peningkatan 7% Indonesia *Female Peacekeeper* dalam misi diharapkan dapat terealisasi sejalan dengan program Dewan Keamanan PBB.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Peranan merupakan suatu aspek dinamis dari sebuah kedudukan, yaitu seseorang atau sebuah institusi yang menjalankan hak-hak dan kewajibannya. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya artinya dia telah menjalankan peran.

Suatu peran paling tidak mencakup tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah konsep atau perihal apa yang akan dilakukan seseorang sebagai individu dalam organisasi.
- c. Peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Peranan yang melekat pada posisi seorang harus dibedakan dalam kehidupan pergaulan bermasyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat dan kedudukan didalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki posisi dalam masyarakat dan menjalankan suatu perannya (Soekanto, 2006).

Status (kedudukan), diartikan sebagai posisi atau tempat seseorang dalam sebuah kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial (*social status*) artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya-kewajibannya. Namun untuk mempermudah dalam pengertiannya untuk maka dalam istilah diatas akan dipergunakan arti yang sama dan digambarkan dalam

istilah kedudukan (status). Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua kedudukan (status) yaitu sebagai berikut:

- a. *Ascribed* status yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan kerohanian dan kemampuan. Kedudukan ini diperoleh secara lahiriah.
- b. *Achieved* status, yaitu kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini dapat dicapai oleh siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuannya.
- c. *Assigned* status yaitu kedudukan yang diberikan. Status ini sering berhubungan dengan *Achieved* Status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Wulansari, 2009).

2. *Gender and Peace Operations*

Gender seringkali diasumsikan sebagai perbedaan peranan laki-laki dan perempuan yang berakar pada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki (Sjoberg, *Gender and International Security: Feminist Perspective*, 2010). Perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan terletak pada karakteristik sosial dimana laki-

laki disimbolkan sebagai bentuk maskulin, sedangkan perempuan disimbolkan sebagai bentuk feminim. Karakteristik yang secara tradisional dikaitkan dengan maskulinitas meliputi kekuatan, perlindungan, rasionalitas, agresi, kehidupan publik, dominasi, dan kepemimpinan. Di sisi lain, kelemahan, kerentanan, emosi, kepasifan, privasi, ketundukan, dan perawatan secara tradisional dikaitkan dengan feminitas (Sjoberg & Via, *Gender, War, and Militarism: Feminist Perspectives*, 2010).

Namun, gender merupakan definisi secara sosial yang ditentukan oleh spesifikasi masing-masing budaya dan dapat bervariasi bahkan berubah seiring waktu. Seperti argumen dari pemikir Feminist yang berpendapat bahwa gender adalah karakteristik sosial yang hanya dianggap terkait dengan anggapan keanggotaan dalam kategori biologis pria dan wanita. Sehingga banyak muncul ide-ide kesetaraan gender dimana ide tersebut menyerukan kesamaan kondisi untuk menghargai hak asasi manusia, laki-laki maupun perempuan. Dan ide ini berawal dari protes kaum perempuan yang merasa tertindas akan stereotip dominasi laki-laki dimana peran-peran yang biasanya melekat pada laki-laki juga dapat dilakukan oleh perempuan begitupun sebaliknya.

Konsep gender menunjukkan bahwa subordinasi dan dominasi perempuan dan anak-anak adalah suatu konstruksi sosial sehingga dapat dimodifikasi atau di hentikan (DPKO, 2004). Kesetaraan gender mengacu pada kesamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan untuk laki-laki dan

perempuan. Namun, dalam hal kegiatan *peacekeeping*, kesetaraan gender ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan akan menjadi sama, tetapi hak-hak, tanggung jawab dan peluang perempuan dan laki-laki tidak akan bergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan dan prioritas laki-laki dan perempuan dipertimbangkan (UNGeneralAsembly, 2003). *Departement of Peacekeeping Operations* (DPKO) PBB juga meyakinkan bahwa akan menjamin *gender initiatives* yang terintegrasi pada semua elemen kebijakan PBB di semua sektor (DPKO, 2004).

Berkaitan dengan *peace operations*, terdapat 3 istilah didalamnya yang merupakan *Peace Settlement* guna berupaya untuk mewujudkan perdamaian yaitu *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Ketiganya memiliki makna berbeda yaitu:

- a. *Peacekeeping*, dapat dipahami sebagai salah satu dari berbagai aktivitas dibawah PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional di seluruh dunia. *Peacekeeping* bertanggung jawab untuk mengamati, memantau, dan mengawasi gencatan senjata dengan pasukan non-armed peacekeepers, serta memberikan bantuan kemanusiaan selama pemulangan dan pemukiman kembali para pengungsi; perlindungan warga sipil terutama perempuan dan anak dari kekerasan seksual dan domestik; *disarmament*, *demobilization*, and *reintegration*

(DDR) mantan gerilyawan; mendukung dan mengawasi proses pemilihan yang demokratis; mempromosikan dan menasihati *Security Sector Reform* untuk memfasilitasi dan memperkuat supremasi hukum; dan menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM (PeaceTrainingInstitute, n.d.)

- b. *Peacemaking*, mencakup langkah-langkah untuk mengatasi konflik yang sedang berlangsung dan biasanya melibatkan tindakan diplomatik untuk membawa pihak- pihak yang bermusuhan ke suatu kesepakatan yang dinegosiasikan. *Peacemaking* juga dapat menjadi utusan, pemerintah, kelompok negara, organisasi regional atau PBB. Upaya *peacemaking* juga dapat dilakukan oleh kelompok tidak resmi dan non-pemerintah atau oleh tokoh terkemuka yang bekerja secara independen (UNPeacekeeping, 2010)
- c. *Peacebuilding*, bertujuan untuk mengurangi resiko terjerumus ke dalam konflik dengan memperkuat kapasitas nasional di semua tingkatan untuk manajemen konflik dan untuk meletakkan dasar bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. *Peacebuilding* adalah proses jangka panjang yang kompleks untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk perdamaian berkelanjutan. Langkah- langkah perdamaian membangun isu-isu inti yang mempengaruhi fungsi masyarakat dan negara dan berusaha untuk meningkatkan kapasitas negara agar efektif dan sah dalam menjalankan fungsi-fungsi

intinya (UNPeacekeeping, 2010)

Namun semakin berkembangnya zaman, definisi dalam *peacekeeping operations* itu sendiri terintegrasi atau terjadi hibridisasi. Dapat dikatakan misi *peace operations* telah berkembang yang mencakup karakter multi-dimensi, dimana bertanggung jawab untuk menyediakan elemen-elemen yang terjalin dari keamanan, pembangunan dan bantuan kemanusiaan (Uvin, 2002). Dari ketiga *peace settlement* diatas, istilah *peacebuilding* dirasa merepresentasikan kondisi Haiti saat ini. Jika ditelaah kembali, konflik yang terjadi di Haiti dimana Haiti harus menghadapi ketidakstabilan politik dan keuangan, ancaman secara langsung seperti kelaparan, kekerasan dan bencana alam yang besar. Sehingga yang diperlukan Haiti adalah strategi jangka panjang yang menggabungkan keamanan, pembangunan, dan bantuan kemanusiaan (Fatton, 2011) yang merupakan fungsi dari *peacebuilding*.

Gender dan *peace operations* merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana perempuan memiliki hak untuk dapat terlibat dalam kegiatan militerisasi atau pasukan perdamaian di wilayah konflik tanpa harus merasa tertindas dengan dominasi laki-laki. Hal ini juga disinggung oleh Cynthia Enloe mengenai militerisasi pada perempuan dimana integrasi perempuan ke dalam negara dan kelompok militer lainnya tidak mengubah dasar gender dari identitas dan harapan kelompok-kelompok tersebut (Enloe, *Maneuvers The International Politics of*

Militarizing Women's Live, 2000). Ia juga beranggapan bahwa militerisme yang menyelimuti politik global ini tidak netral akan gender, dimana militerisasi terjadi karena ketakutan beberapa orang dibiarkan untuk didengar, sedangkan ketakutan orang lain diremehkan dan dibungkam (Enloe, *The morning after : sexual politics at the end of the end of the Cold War*, 1993).

Hal tersebut terjadi pada perempuan dimana integrasi perempuan yang tergabung dalam perang dan penciptaan perdamaian tidak melakukannya karena netral terhadap gender sehingga mereka bersedia untuk memasukkan perempuan, melainkan perempuan yang bergabung harus dengan syarat, bangunan, dan norma perilaku yang sudah ditentukan dalam nilai-nilai maskulin yang telah ada sebelum dimasukkannya perempuan. Sehingga dapat dikatakan keberadaan perempuan dalam keterlibatannya di politik global tidak netral secara gender. Memang, PBB telah membuat kemajuan dalam hal memasukkan perempuan ke dalam mandat dan misinya sejak UNSCR 1325 yang disahkan pada tahun 2000.

Konten gender dalam mandat *peace operations* telah meningkat sangat tinggi dimana semakin banyak perempuan yang ikut terlibat dalam proses perdamaian itu sendiri. Diyakini partisipasi perempuan efektif dalam pelaksanaan *peacebuilding* atau *post-conflict*. Dalam Rapat Persiapan Kongres Dunia untuk Tahun Perempuan Internasional tahun 1974, dinyatakan bahwa perempuan memiliki kewajiban khusus terhadap perdamaian, dimana

perempuan dianggap cocok diskusi dan negosiasi yang membuktikan bahwa perempuan memiliki cara untuk mengatasi kesulitan dan mencapai kesepakatan dengan menunjukkan pemahaman dan toleransi. Tentu konsep ini akan berguna bagi penelitian penulis karena dapat merepresentasikan bagaimana posisi perempuan khususnya Polwan Indonesia dalam upaya misi *peacebuilding* di Haiti.

F. Hipotesa

Peran Polisi Wanita (Polwan) Indonesia pada Misi Perdamaian PBB *UN Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH) dalam mendukung *Peacebuilding*, yaitu:

1. Peran Polisi Wanita dalam misi di Haiti dapat mengembalikan image *peacekeeper* di Haiti. *Female Peacekeeper* dapat menjadi *role model* bagi masyarakat di Haiti bukan hanya dalam proses *peacebuilding* namun juga dalam menjalankan kehidupannya karena perempuan dianggap cenderung tidak mengancam, lebih mau mendengarkan, dan lebih mampu meredakan situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Sehingga partisipasi *female peacekeeper* dalam misi di Haiti dalam *Peacebuilding* atau *post-conflict* diyakini lebih efektif;
2. Polwan Indonesia mendampingi kegiatan Kepolisian Haiti bukan hanya pada perapian administrasi saja namun dalam kegiatan di lapangan. Seperti keikutsertaan Polwan Indonesia dalam Pemilu di Haiti pada tahun 2016. Polwan Indonesia juga mencontohkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Haiti melalui pendekatan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang diberlakukan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif merupakan suatu cara atau proses dalam suatu penulisan yang bersifat *natural setting* dimana peneliti melakukan pengamatan fenomena sosial secara langsung. Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang bersumber dari pandangan sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Peneliti merupakan kunci utama yang berperan dalam penelitian kualitatif ini karena merupakan bentuk penyelidikan interpretif dimana sebuah interpretasi dari apa yang peneliti dengar, lihat dan pahami sehingga interpretasi peneliti tidak dapat dipisahkan dari konteks, sejarah, latar belakang dan pemahaman sebelumnya (Creswell, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber utamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penulisan ini adalah data mengenai laporan hasil kegiatan polwan Indonesia dalam MINUSTAH yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para personel polwan Indonesia di Haiti pada masa mandatnya dan wawancara langsung ke pihak terkait salah satunya polwan yang menjadi *peacekeeper* di Haiti. Dengan kata lain data primer diperoleh dengan menggunakan data – data resmi dalam menganalisis penulisan ini seperti dokumen – dokumen lembaga internasional, dan melakukan wawancara ke instansi/pihak terkait.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang bersifat sebagai penunjang dari sumber utama. Dapat juga dikatakan data-data tersebut diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan bahan berupa buku, jurnal, bulletin, surat kabar, serta media internet untuk dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan relevan.

Batasan Penelitian

Indonesia ikut mendukung misi PBB dan menjalankan mandat yang diberikan dengan mengirimkan tim Garuda Bhayangkara MINUSTAH ke Haiti. Tim Garuda Bhayangkara yang dikirim ke Haiti sudah mencapai 4 fase periode. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada periode ke 4 dimana Polri mengirimkan Tim Garuda Bhayangkara IV yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Pada MINUSTAH, UN *Police* dari Indonesia sebagian besar ditempatkan pada Satuan Tugas *Individual Police Officers* (IPO). Berkaitan dengan *gender initiatives* yang dikembangkan oleh PBB telah memberikan kesempatan bagi polisi wanita Indonesia untuk ikut terjun dalam misi perdamaian sehingga Indonesia meningkatkan kuota polisi wanita ke dalam misi perdamaian di Haiti dalam periode tersebut. Pada periode tersebut terdapat beberapa *event* yang terjadi di Haiti yaitu Pemilihan Umum Presiden pada tahun 2016, Pemilihan Umum Legislatif tahun 2017 serta Bencana Alam Badai *Hurricane Matthew* tahun 2016.

Sistematika Penulisan

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, studi pustaka (*literature*

review), kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan tentang dinamika partisipasi Indonesia dalam Misi Perdamaian di PBB. Dalam Bab ini akan di jelaskan perbandingan kontribusi Indonesia dalam Misi pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Jokowi serta menjelaskan awal mula keikutsertaan Kepolisian Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB.

BAB III akan menjelaskan konflik-konflik yang terjadi di Haiti. Dalam Bab ini akan dijelaskan juga awal mula terbentuknya misi MINUSTAH dan isu *Sexual Abuse* yang dilakukan *peacekeeper* di Haiti.

BAB VI akan menjelaskan Peran Polisi Wanita Indonesia dalam menjalankan misi IPO MINUSTAH. Dalam Bab ini juga akan menjelaskan hambatan yang dialami oleh Polwan Indonesia pada misi MINUSTAH.

BAB V akan berisi kesimpulan kesimpulan-kesimpulan yang didapat berdasarkan pembahasan-pembahasan dari BAB yang telah dipaparkan sebelumnya